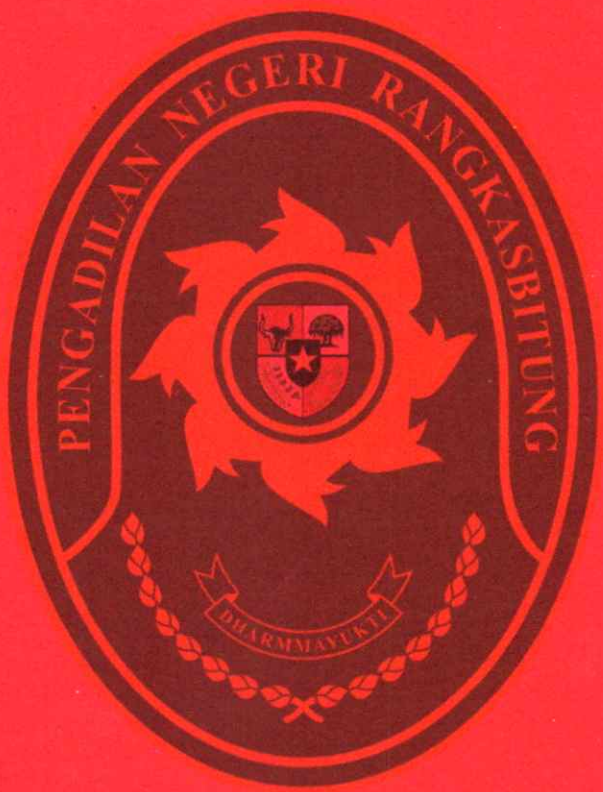
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PERIODE APRIL 2024 – JUNI 2024



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KABUPATEN LEBAK

BANTEN

2024

DAFTAR ISI

BAB I i

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud Dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 2

BAB II 4

METODOLOGI 4

2.1. Metode Penelitian 4

2.2. Populasi Dan Sampel 4

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 4

2.5. Teknik Analisis Data 5

2.6. Tahapan pelaksanaan 5

BAB III 9

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9

3.1. Profil responden 9

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 11

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 16

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 18

BAB IV 17

PENUTUP 18

4.1. Kesimpulan 18

4.2. Rekomendasi 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan di lingkungannya.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dari nilai potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

 Dilaksanakan Sendiri, yaitu survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 a. Kuesioner;
 b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar; dan
 c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 a. Jumlah Responden; dan
 b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

 Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- Pengujian kualitas dan validitas data; dan
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Metode Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok dijadikan sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu

tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Hasil kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, saat membagikan kuesioner, saat mengumpulkan kuesioner, saat meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik Statistik Deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **bersih dari korupsi**.

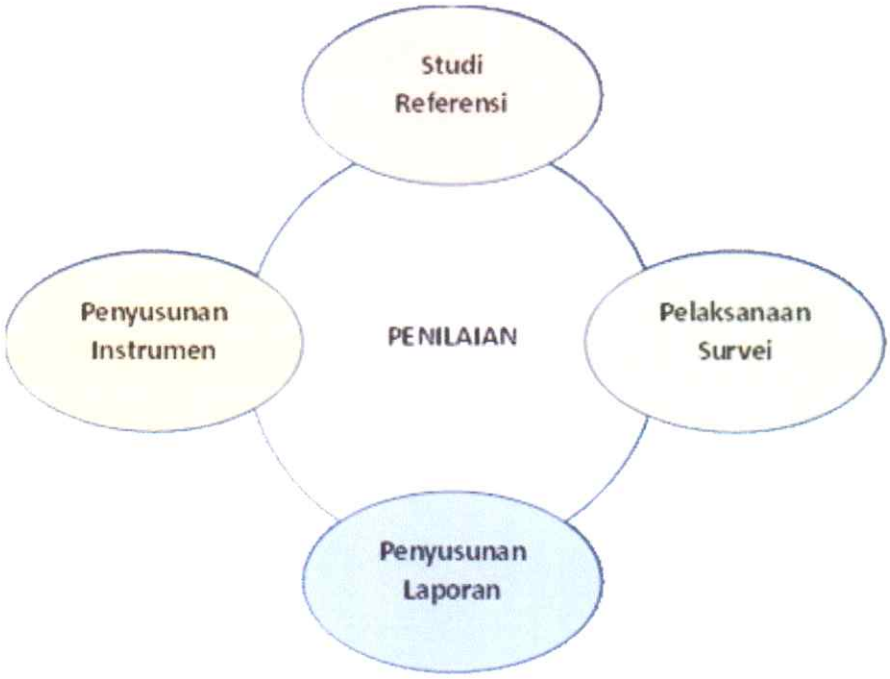
2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai dengan realitas

di lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

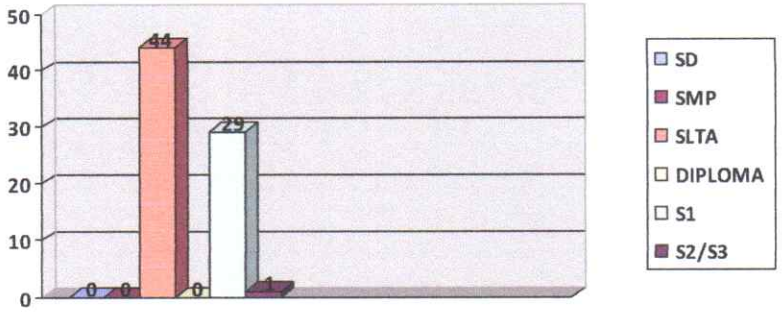
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, menunjukkan bahwa 59% pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tabel 4

Tingkat pendidikan responden

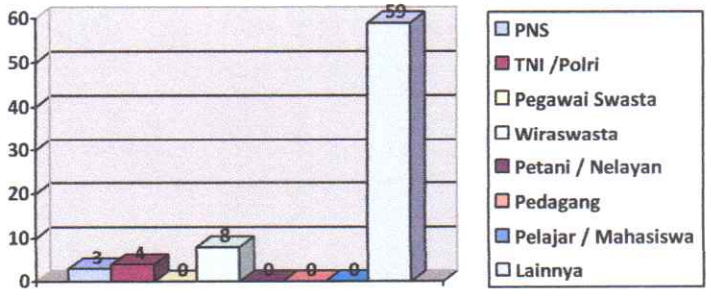


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 79% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pekerjaan dalam kategori sebagai Pekerjaan Lainnya.

Tabel 5

Jenis pekerjaan responden

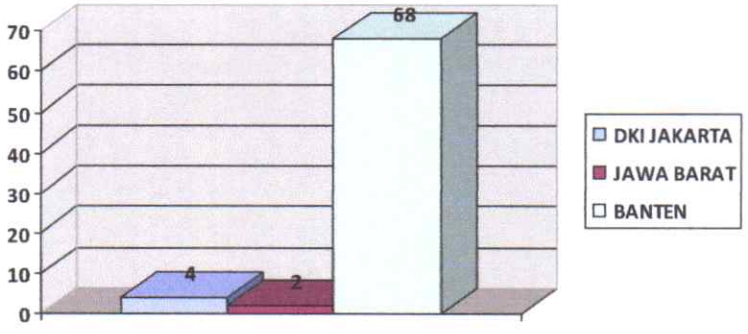


3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data berdasarkan domilisi yang diisi oleh responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berdomisili di wilayah Provinsi Banten, yaitu 91%.

Tabel 6

Domisili Responden

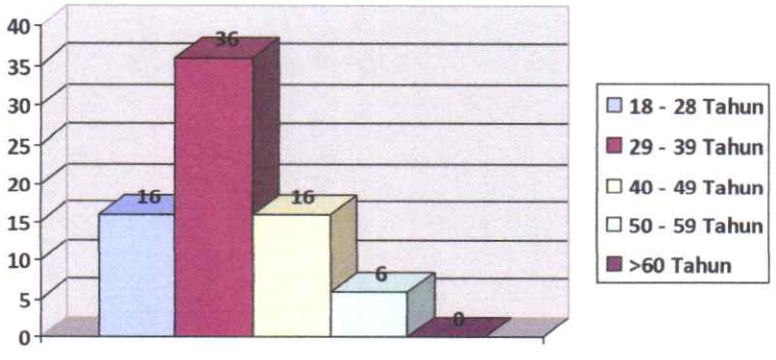


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun, lalu menyusul di kelompok usia 18 s/d 28 tahun dan kelompok usia 40 s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 7

Usia responden

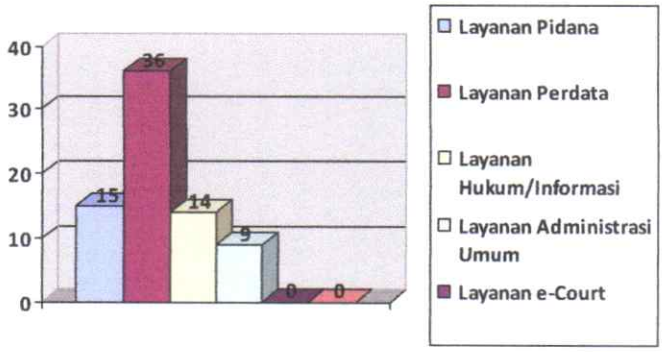


3.1.1. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data Layanan yang digunakan oleh responden. Data tersebut menunjukkan bahwa layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mayoritas adalah pada bagian Kepaniteraan Perdata, kemudian layanan Kepaniteraan Pidana, layanan Kepaniteraan Hukum, layanan Administrasi Umum, dan layanan Meja e-Court dan Inzage.

Tabel 8

Layanan yang digunakan



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

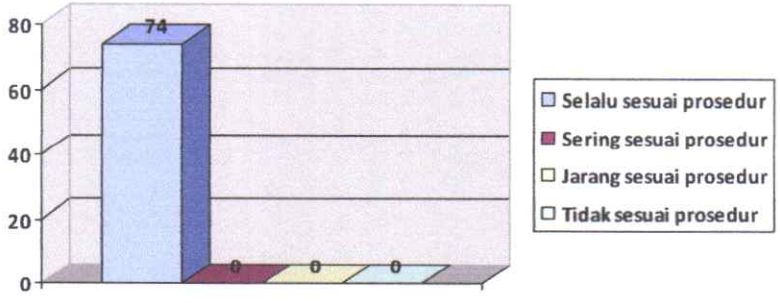
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Manipulasi Peraturan.**

Tabel 9

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



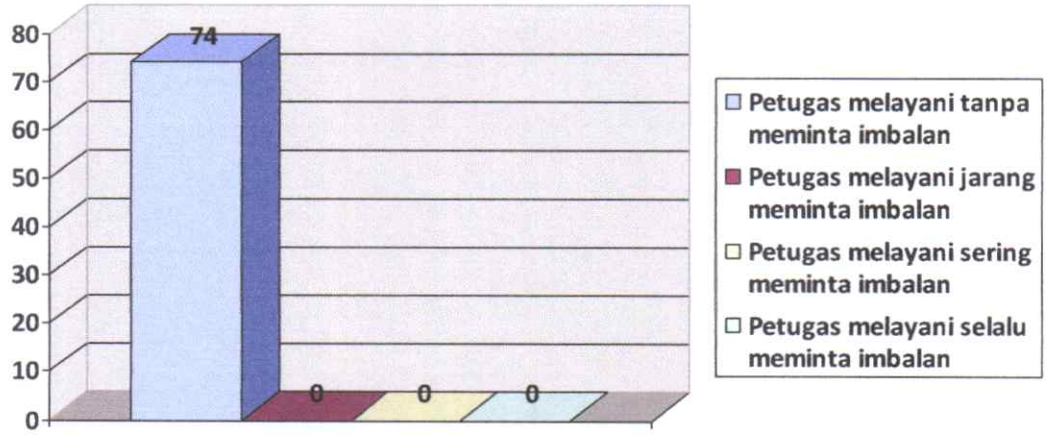
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Penyalahgunaan Jabatan.**

Tabel 10

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



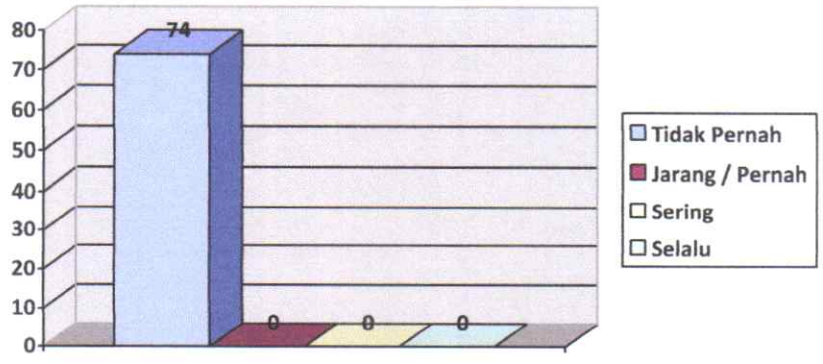
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,00.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Menjual Pengaruh.**

Tabel 11

Indeks pada indikator menjual pengaruh

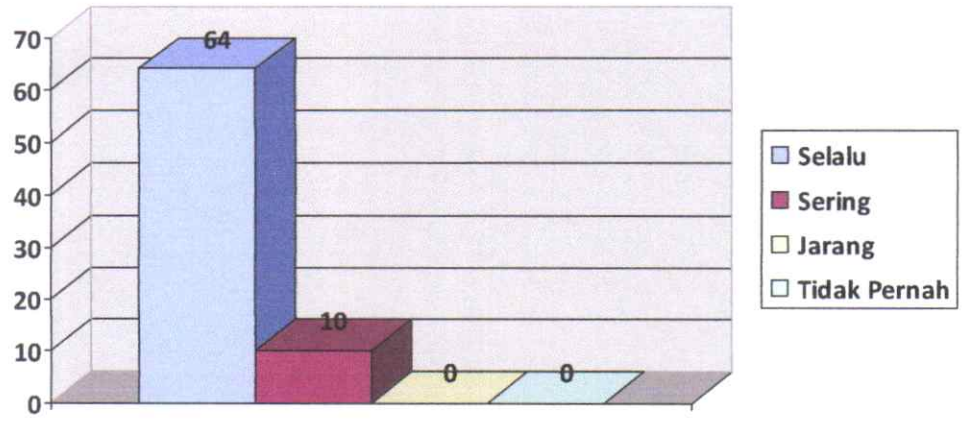


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,86** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Biaya.**

Tabel 12

Indeks pada indikator transparansi biaya



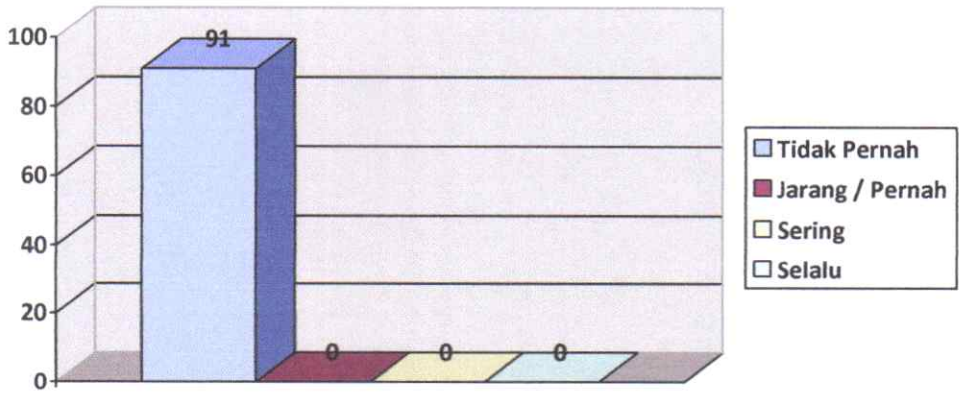
3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Transaksi Rahasia.**

Tabel 13

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



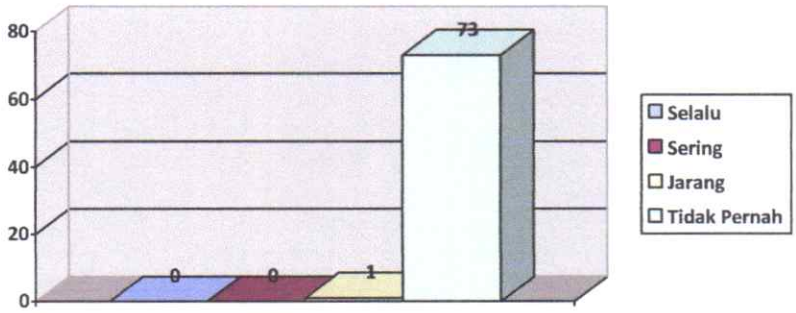
3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,98.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Biaya Tambahan.**

Tabel 14

Indeks pada indikator tambahan biaya



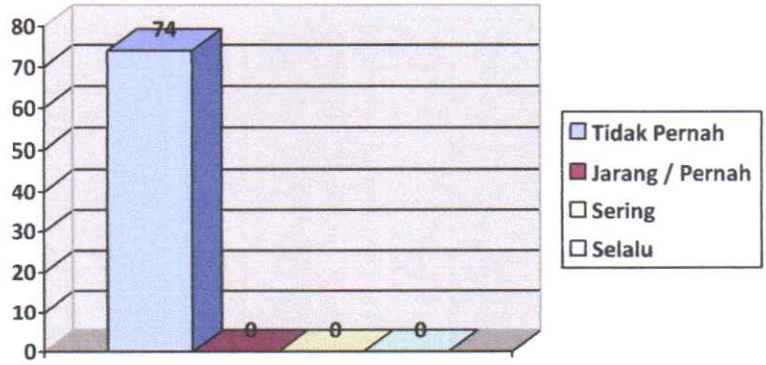
3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Hadiah.**

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah



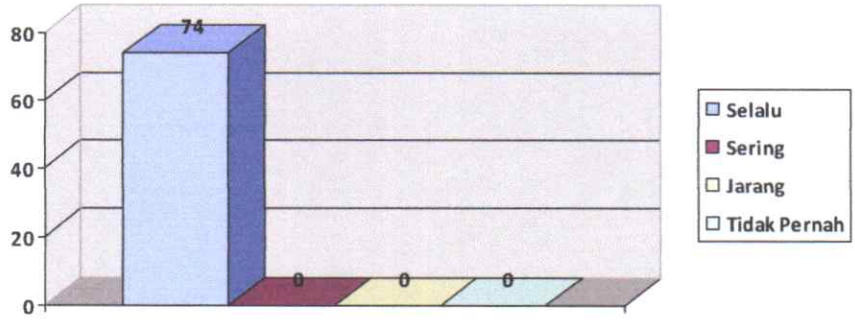
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Pembayaran.**

Tabel 16

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



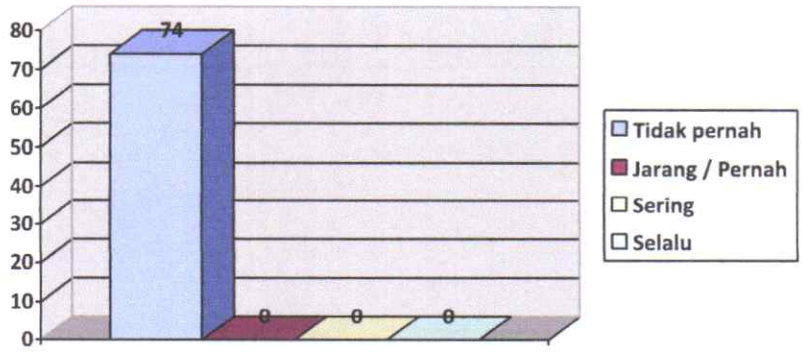
3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Percaloan.**

Tabel 17

Indeks pada indikator percaloan

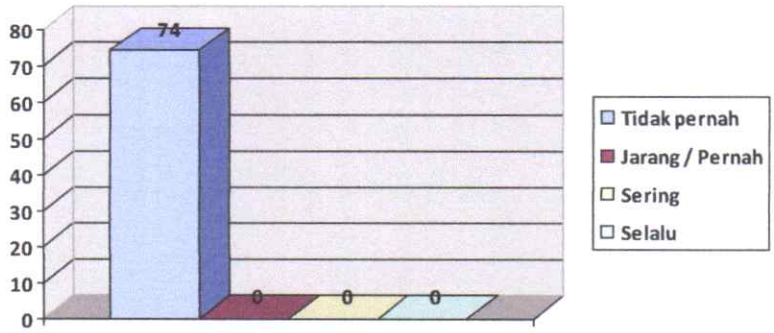


3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,00**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Perbuatan Curang.**

Tabel 18

Indeks pada indikator perbuatan curang

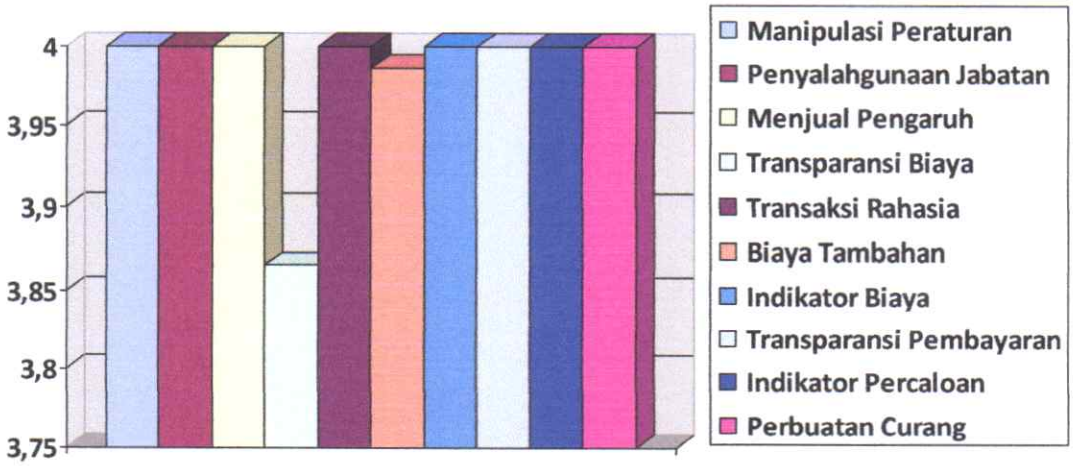


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar **3,99**

Tabel 19

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Indeks **3,99** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,63**

Tabel 20
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada, dikarenakan dalam daftar kuesioner tidak mencantumkan masukan dan pandangan responden pengguna layanan yang harus diisi oleh responden.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Indeks Persepsi Korupsi **99,63** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,86
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,98
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks **3,99** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Meskipun demikian, untuk dapat terus mempertahankan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan petugas yang selalu berintegritas dalam bekerja tanpa menerima dan mengharapkan imbalan di luar biaya yang telah ditentukan, maka perbaikan dan peningkatan kinerja serta integritas akan terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

REKAP INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

74 (TUJUH PULUH EMPAT) RESPONDEN

1. PENDIDIKAN TERAKHIR

Tidak Sekolah	:	0
SD	:	0
SMP/SLTP	:	0
SLTA	:	44
Diploma (D1/D2/D3/D4)	:	0
Sarjana (S1)	:	29
Pasca Sarjana (S2/S3)	:	1
Total		**74**

2. JENIS KELAMIN

Laki-laki	:	49
Perempuan	:	25
Total		**74**

3. PEKERJAAN UTAMA

PNS/TNI/POLRI	:	7
Pegawai Swasta	:	0
Wiraswasta	:	8
Pelajar/Mahasiswa	:	0
Lainnya	:	59
Total		**74**

4. UMUR

18 – 28 Tahun	:	16
29 – 39 Tahun	:	36
40 – 49 Tahun	:	16
50 – 59 Tahun	:	6
>60 Tahun	:	0
Total		**74**

RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Pengukuran survei indeks persepsi korupsi (IPK) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini dilaksanakan pada bulan April s/d Juni 2024.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	1 April 2024
2.	Pelayanan Data Survei IPK	1 April 2024 – 28 Juni 2024
3.	Rekap Data Survei IPK	28 Juni 2024
4.	Pengolahan Data	28 Juni 2024
5.	Penyusunan dan Pelaporan	1-3 Juli 2024

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

TRIWULAN II TAHUN 2024

No	3 NILAI UNSUR TERENDAH	NILAI
1.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?	286
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?	295
3.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	296

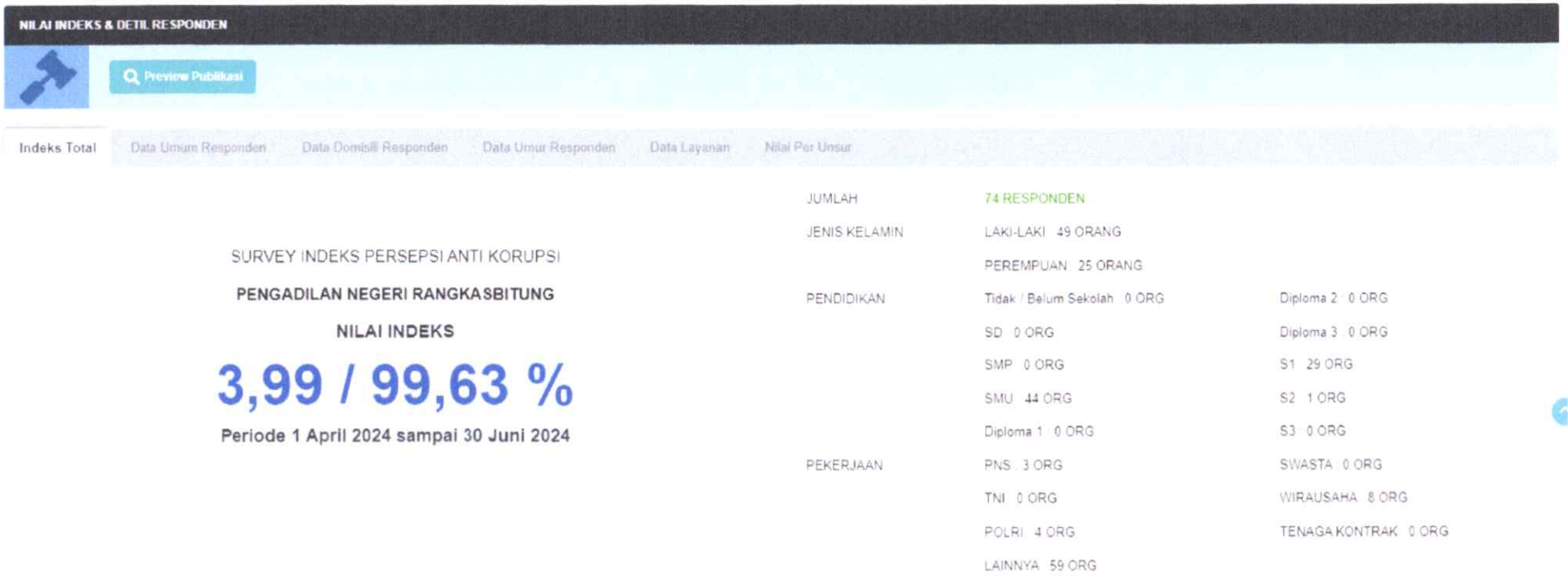
TINDAK LANJUT:

1. Telah dilakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan dan telah dilaksanakan oleh setiap petugas PTSP serta seluruh aparatur Pengadilan, bahwa petugas di Pengadilan harus selalu memberikan informasi dan mengarahkan pengguna layanan untuk memanfaatkan informasi yang tersedia pada meja PTSP dan website Pengadilan;
2. Telah dilakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada seluruh aparatur dan petugas PTSP dan telah dilaksanakan oleh setiap aparatur dan petugas PTSP, bahwa dalam memberikan layanan Pengadilan tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih/imbalan dari pengguna layanan; dan
3. Telah dilakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada seluruh aparatur dan petugas PTSP dan telah dilaksanakan oleh setiap aparatur dan petugas PTSP, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat harus mematuhi standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Rangkasbitung, 3 Juli 2024

Parulian Manik, S.H., M.H.

LAMPIRAN


NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN
Preview Publikasi
Indeks Total
Data Umum Responden
Data Domisili Responden
Data Umur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NILAI INDEKS
3,99 / 99,63 %
Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024
JUMLAH
74 RESPONDEN
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI 49 ORANG
PEREMPUAN 25 ORANG
PENDIDIKAN
Tidak / Belum Sekolah 0 ORG
SD 0 ORG
SMP 0 ORG
SMU 44 ORG
Diploma 1 0 ORG
Diploma 2 0 ORG
Diploma 3 0 ORG
S1 29 ORG
S2 1 ORG
S3 0 ORG
PEKERJAAN
PNS 3 ORG
TNI 0 ORG
POLRI 4 ORG
LAINNYA 59 ORG
SWASTA 0 ORG
WIRAUSAHA 8 ORG
TENAGA KONTRAK 0 ORG

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsur

	Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1	DKI JAKARTA	4
2	JAWA BARAT	2
3	BANTEN	68

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsur

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	16	21.62
29 - 39 Th	36	48.65
40 - 49 Th	16	21.62
50 - 59 Th	6	8.11
60 - 69 Th	0	0.00
Total	74	

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | **Data Layanan** | Nilai Per Unsur

	Layanan	Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana	15
2	Layanan Perdata	36
3	Layanan Hukum / Informasi	14
4	Layanan Administrasi Umum	9

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	296	296	296	286	296	295	296	296	296	296	
NRR Per RL	4.000	4.000	4.000	3.865	4.000	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	39.851
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.400	0.386	0.400	0.399	0.400	0.400	0.400	0.400	3.985
IPAK Unit Pelayanan											3.99

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah | 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	286
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	295
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	296

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Unit Pelayanan	: PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Alamat	: JL. RA. KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, LEBAK, BANTEN

Nomor Urut Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10					
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4					
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
7	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					

20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

48	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
49	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
50	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4					
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Total	**296**	**296**	**296**	**286**	**296**	**295**	**296**	**296**	**296**	**296**	**0**	**0**	**0**		

Jumlah

															Responden
N.Rata-rata	4,00	4,00	4,00	3,86	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
														1	Bobot Unsur
NRR Tertimbang	0,40	0,40	0,40	0,38	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	3,985	10
														25	Nilai Penimbang
															Bobot NRR Tertimbang
															0
														99,63	Nilai IPK
														Sangat Baik	

Keterangan :

U1 - U10	: Unsur-unsur pelayanan
NRR	: Nilai Rata-rata
IKM	: Indeks Persepsi Korupsi
*)	: Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang per Unsur	: NRR per unsur x 0.071

IPK UNIT PELAYANAN :	100,00

Mutu Pelayanan		Kategorisasi Pelayanan
1 (Tidak bersih dari korupsi)	: 25 - 43,75	= 1,00 - 1,75 = 1
2 (Kurang bersih dari korupsi)	: 43,76 - 62,50	= 1,76 - 2,50 = 2
3 (Cukup bersih dari korupsi)	: 62,51 - 81,25	= 2,51 - 3,25 = 3
4 (Bersih dari korupsi)	: 81,26 - 100	= 3,26 - 4,00 = 4

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	4,00
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	4,00
U4	Transparansi Biaya	3,86
U5	Biaya Tambahan	4,00
U6	Hadiah	3,99
U7	Transparasi Pembayaran	4,00
U8	Percaloan	4,00
U9	Perbuatan Curang	4,00
U10	Transaksi Rahasia	4,00